



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 346 /408.21/2010

TENTANG

HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN (PAM) DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan situasi yang aman dan tertib khususnya pada setiap penyelenggaraan acara-acara penting dan atau yang melibatkan banyak massa di Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan kegiatan pengamanan dengan melibatkan petugas yang berkompeten;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan honorarium petugas pengamanan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 dengan menetapkan besarnya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Memberikan Honorarium Petugas Pengamanan (PAM) di Kabupaten Pacitan Tahun 2011 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per orang per hari selama berlangsungnya kegiatan pengamanan.
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
3. Sdr. Kapolres Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bakesbang Pol dan Linmas
Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan.